



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KOTA PRABUMULIH, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 53 Kelurahan Pasar I Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Dalam hal ini menguasai kepada **ARIEF NURRAHMAN, SH, ARDIANSYAH, PERLIANSYAH, AMIRZA MAHARDI, ARYVIA VERY JAYANTO, DICKY RAMADHAN** bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 209/MKR/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor 42/SK/2020 tanggal 10 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **RUSDA HAYATI**, lahir di Prabumulih, tanggal 27 Juli 1973, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. RA. Kartini No.33 Rt/Rw 002/001 Prabu Jaya, Kel. Prabu Jaya, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **YULFAZEN KOTO**, lahir di Gn. Sitoli, tanggal 15 Juli 1971, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. RA. Kartini No.33 Rt/Rw 002/001 Prabu Jaya, Kel. Prabu Jaya, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara aquo dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 1 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I dan II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menganjurkan perdamaian diantara para
pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit
Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan
Puluh juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK
1901VKFO/5444/01/2019 PK1809WJT6/3556/09/2018 Tanggal 06
September 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II
mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari
Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh juta
Rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya
harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.
4.620.000,- (Empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) selama jangka
waktu 60 (Enam Puluh) bulan, dengan ketentuan angsuran pinjaman
tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 06 tiap
bulannya
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan
berupa tanah dan/atau bangunan dengan Bukti Kepemilikan:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No. 1072/ Prabujaya di Jl RA. Kartini No.33 Rt/Rw
: 002/001 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdaftar atas
nama Rusdahayati seluas 164 M²;
 - 2) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.364/SP
MHAT/2012 (Dahulu) menjadi Sertipikat Hak Milik No:
1534/Prabujaya di Jl RA. Kartini Rt.02 Rw.01 terdaftar atas nama
Rusdahayati seluas 236 M²
4. Bahwa Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat
sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II
menjanjikan kepada Penggugat Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas

Halaman 2 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1809WJT/3556/09/2018 tanggal 06 September 2018;
7. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 06 September 2018;
8. Bahwa Para Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 83.160.000,- (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 4.620.000,- (Empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp. 143.020.452,- (Seratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);**
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit **Macet**, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat;
11. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar);

Halaman 3 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok : Rp 126.000.000,-
- Bunga : Rp 17.020.452,-
- Total : **Rp 143.020.452,- (Seratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)**

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp 143.020.452,- (Seratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 143.020.452,- (Seratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1072/ Prabujaya di Jl RA. Kartini No.33 Rt/Rw : 002/001 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdaftar atas nama Rusdahayati seluas 164 M2, dan (2) Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.364/SP MHAT/2012 (Dahulu) menjadi Sertipikat Hak Milik No: 1534/Prabujaya di Jl RA. Kartini Rt.02 Rw.01 terdaftar atas nama Rusdahayati seluas 236 M2. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti

Halaman 4 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1072/ Prabujaya di Jl RA. Kartini No.33 Rt/Rw : 002/001 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdaftar atas nama Rusdahayati seluas 164 M2, dan (2) Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.364/SP MHAT/2012 (Dahulu) menjadi Sertipikat Hak Milik No: 1534/Prabujaya di Jl RA. Kartini Rt.02 Rw.01 terdaftar atas nama Rusdahayati seluas 236 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1072/ Prabujaya di Jl RA. Kartini No.33 Rt/Rw : 002/001 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdaftar atas nama Rusdahayati seluas 164 M2, dan (2) Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.364/SP MHAT/2012 (Dahulu) menjadi Sertipikat Hak Milik No: 1534/Prabujaya di Jl RA. Kartini Rt.02 Rw.01 terdaftar atas nama Rusdahayati seluas 236 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas dalil dalam gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengakui telah melakukan pinjaman kredit dari PT Bank BRI Unit Pasar 1 Kota Prabumulih pada tanggal 06 September 2018 sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh juta rupiah) disampaikan penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa Para Tergugat mengatakan jika perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat seharusnya batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu "Suatu sebab yang tidak terlarang". Dimana terdapat bunga dalam perjanjian kredit tersebut, dan bunga bank merupakan salah satu bentuk dari riba sedangkan riba adalah haram hukumnya sesuai dengan Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang Riba dan Al.Quran QS. Al. Baqarah Ayat 275-279;

Halaman 5 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat telah memahami dan mendalami ilmu agama serta memutuskan telah berhijrah dan mencoba untuk melepaskan diri dari dosa riba akan tetapi Para Tergugat akan tetap menjalankan kewajiban untuk membayar sisa hutang pokok Para Tergugat pada Bank BRI Unit Pasar 1 Kota Prabumulih oleh karena itu berdasarkan ketentuan OJK jika ada debitur yang kesulitan dalam pembayaran angsuran, maka ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan sebagai berikut: 1)perpanjangan jangka waktu; 2)menambah platform pinjaman; 3)mengurangi suku bunga; 4)menghapus bunga dan denda, dan berdasarkan uraian diatas maka Para Tergugat memilih nomor 4 yaitu penghapusan bunga dan denda;
4. Bahwa pada bulan Maret Para Tergugat membayar angsuran terakhir dan disaat itu juga melalui komunikasi telpon seluler Para Tergugat memberikan Penjelasan kepada Penggugat (mantri an. Perliansyah) bahwa Para Tergugat telah berazzam dan berhijrah akan meninggalkan riba pada pinjaman Para Tergugat maka Para Tergugat meminta pembebasan Bunga,denda dan Ongkos lainnya (BDO) dan hanya akan membayar sisa pokok saja apalagi keadaan kondisi sekarang lagi sulit dan apalagi dengan situasi wabah dari virus Covid-19. Selanjutnya Penggugat menjawab dan memberikan alternatif dengan pengecilan Bunga;
5. Bahwa pada Pada Bulan April saudara Penggugat Menghubungi Para Tergugat untuk tagihan bulan ini karena sudah jatuh tempo dan penggugat menyarankan pengecilan bunga kepada Para Tergugat serta menyuruh datang ke kantor PT. BRI Unit Pasar Kota 1 untuk bernegoisasi dengan pimpinan (Ka. Unit),dan Para Tergugat datang ke kantor tersebut dan bertemu dengan Penggugat (Ka. Unit dan Mantri) dari pertemuan tersebut belum adanya kata sepakat , Penggugat hanya memberikan solusi untuk membayar bunganya saja sampai bulan Desember tahun 2020 dan Para Tergugat disuruh menandatangani surat kontrak baru tapi Para Tergugat menolak semua apa yang di sarankan Penggugat ,karena jelas Para Tergugat sudah sampaikan bahwa sebelumnya bahwa Para Tergugat telah berhijrah dan meminta pembesan BDO (Bunga ,denda,dan Ongkos Lainnya) karena bagi Para Tergugat itu adalah yang dilarang agama sehingga antara Para Tergugat dan penggugat belum ada kata sepakat;
6. Bahwa sejak itu Para Tergugat menghentikan semua angsurannya ,dan tiap bulan Penggugat (Mantri an. Perliansyah) menghungi Para Tergugat baik lewat pesan sms,Whatshap,dan mendatangi kerumah dan Para Tergugat balas dan Para Tergugat terima kedatangan dengan baik karena ini bukti

Halaman 6 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

it'kad baik Para Tergugat ingin menyelesaikan kewajiban Para Tergugat dan meninggalkan yang dilarang agama tetapi tetap belum ada kata kesepakatan dan solusi;

7. **Bahwa pada Bulan Juli 23 Juli 2020 Para Tergugat menerima 2 surat Sekaligus** yaitu surat yang tertanggal 15 Juni 2020 No:B.106/KUP/VI/2020 dan tanggal 23 Juli 2020 dengan No: B.118/KUP/VII/2020 surat peringatan dan pemanggilan dan kedua Surat tersebut Para Tergugat balas pada tanggal 10 Agustus 2020 perihal Tindak Lanjut Surat Dari PT. BRI Unit 3556 Kota 1 Prabumulih, Penundaaan Pembayaran dan Pengajuan Penghapusan Bebas Bunga, Denda, dan Ongkos Lainnya. Dan pada tanggal 18-Agustus-2020 Penggugat (Mantri An. Perliansyah) Kirim pesan sms ke nomor 08217 7002 773 memperingatin Para Tergugat apabila belum juga ada pembayaran maka Pimpinan Unit akan menaikkan berkas Ke pengadilan dan setelah itu saudara penggugat datang ke tempat kediaman Para Tergugat dan Para Tergugat temui dengan baik, Penggugat menyampaikan agar dibayar bunga saja dan apabila ingin bebas Riba dan dapat bebas BDO harus membayar seluruh sisa pinjaman dan Para Tergugat jawab untuk Pelunasan Lansung Para Tergugat tidak Mampu insyaallah tetap Para Tergugat usahakan Menansur sisa Hutang Pokok itu tanpa bunga, dan denda maupun ongkos-ongkos lainnya. Dan terakhir Para Tergugat mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Kota Prabumulih mengenai gugatan sederhana dan sampai sekarang Para Tergugat berada disini di persidangan ini untuk menyampaian sanggahan dan memperjuangkan hak Para Tergugat sebagai seorang warga yang dilindungi negara yaitu negara Indonesia;
8. **Bahwa sampai saat ini Para Tergugat masih berusaha berkomunikasi dengan penggugat (sdr. Perliansyah selaku mantri) untuk berusaha mediasi dan damai** walau sidang tetap berjalan sesuai arahnya pada sidang pertama Para Tergugat di sarankan menemui Pimpinan untuk bernegoisasi dan sesuai Para Tergugat mendatangi Kantor unit PT. BRI Unit kota pada hari Rabu tanggal 16 Septemer 2020 namun meraka tidak ada di tempat lalu Para Tergugat menghubungi Penggugat(sdr.Perliansya) mengenai kedatangan Para Tergugat dan menjawab tunggu sebentar, tidak lama kemudian penggugat mengirim pesan kepada Para Tergugat di suruh datang sore karena ada kegiatan diluar dan Para Tergugat datang pada sorenya sesuai janjinya namun mereka tidak ada di tempatnya. selanjutnya pada Tanggal 17 september 2020 Penggugat mengirim pesan kepada Para Tergugat untuk datang pagi menghadap pimpinan, sesuai intruksi dan saran walau saat itu

Halaman 7 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keperluan keluarga mendesak namun karena ingin adanya solusi dan niat baik Para Tergugat untuk menyelesaikan pinjaman hutang Para Tergugat secara damai, Para Tergugat tetap usahan datang, namun saat sampai dikantor Para Tergugat bertemu saudara Perlinsyah untuk menghadap pimpinan **namun pimpinan menolak bertemu dengan Para Tergugat** sehingga tidak ada hasilnya, di sini Para Tergugat kecewa bukan karena Para Tergugat ditolak atau tidak mendapat hasil kesepakatan melainkan **sangat Para Tergugat sayangkan etika dan cara seorang pimpinan** menyampaikan penolakan dan hanya berbicara didalam ruangan kerjanya kepada Para Tergugat yang bersebelahan dengan ruang kerja mantri-mantrinya dengan mengatakan **untuk apa lagi datang tunggu saja di pengadilan** tanpa menghargai niat baik Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat sedang berbicara dengan Mantriya Perlinsyah;

9. Bahwa Gugatan Sederhana atau perkara Para Tergugat ini sangat zalim, Padahal Para Tergugat baru 5 bulan tidak membayar dan mengansur, padahal mungkin masih banyak debitur yang lebih lama menunggak dan pinjaman lebih besar dari Para Tergugat, padahal Para Tergugat bukan tidak mau membayar di sini Para Tergugat mau membayar hutang sisa pokoknya karena bunga itu Riba dan riba itu haram hukumnya apa lagi kondisi Para Tergugat yang sedang sulit, Apa lagi kondisi sekarang terjadi wabah virus Covid 19 maka belum cukup dasar mereka menggugat Para Tergugat, walau itu adalah hak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) / 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.), maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy surat Pengakuan Hutang Nomor : B, PK1809WJT/3556/09/2018 tanggal 06 September 2018, diberi tanda (P-1);
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat 1 dan tergugat 2, diberi tanda (P-2);
3. Photo copy Surat Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.1072 / Prabujaya di Jl. RA. Kartini No. 33 Rt/Rw. 002/001 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdaftar atas nama RUSDAHAYATI seluas 164 M2 dan Photo copy Surat Tanah/atau Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan melepaskan Hak atas Tanah No. 364/SP MHAT/2012 (dahulu) menjadi Sertifikat Hak Milki No.1534/ Prabujaya di Jl. RA . Kartini Rt.02 Rw. 01 terdaftar atas nama RUSDAHAYATI seluas 236 M2 , diberi tanda (P-3);

4. Photo copy surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 06 September 2018, diberi tanda (P-4);
5. Photo copy surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 06 September 2018, diberi tanda (P-5);
6. Photo copy surat Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda (P-6);
7. Photo copy Rekening Koran Pinjaman No. 3556-01-008915-10-8 atas nama RUSDAHAYATI, diberi tanda (P-7);
8. Photo copy Pay off Report Priting (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama RUSDAHAYATI, diberi tanda (P-8);

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diteliti oleh Hakim sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, Para Tergugat mengajukan bukti surat:

1. Photo copy Surat Permohonan Pembebasan BDO (Bunga, Denda, dan Ongkos-ongkos lainnya) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT.Bank BRI Kota Prabumulih, tertanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda (T-I & II)

Menimbang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diteliti oleh Hakim sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat yang dituntut untuk melakukan pembayaran secara lunas seluruh sisa pinjaman kredit kepada Penggugat karena wanprestasi atas pembayaran hutang yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengakui adanya hutang terhadap Penggugat, akan tetapi Para Tergugat memohon kepada Penggugat untuk membayar tunggakan pokoknya saja karena Para Tergugat menganggap bunga bank merupakan suatu hal yang haram dan dikarenakan permohonan pembebasan bunga tersebut belum dikabulkan oleh Penggugat maka Para Tergugat tidak lagi membayar tunggakan sama sekali baik itu pokok maupun bunga;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formil dari gugatan sederhana yaitu Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di mana Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perakira *a quo* Tergugat terdiri dari dua orang yaitu Tergugat I Rusda Hayati dan Tergugat II Yulfazen Koto sebagaimana dalam Bukti P-2, yang mana Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri dan keduanya menandatangani P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1809WJT6/3556/09/2018 Tanggal 06 September 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian menurut Hakim Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu dimana Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya berkaitan dengan petitum lainnya sehingga akan diputuskan setelah memutus petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Penggugat yang meminta agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi kepada Penggugat untuk itu selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti berupa perjanjian pokok hutang piutang secara tertulis, namun Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1809WJT6/3556/09/2018 Tanggal 06 September 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, dikarenakan telah menerima uang sebagai pinjaman kredit sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika Pokok Pinjaman dengan bunga 0,9% (nol koma sembilan persen) per bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulannya sebesar Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka Hakim menilai antara Penggugat dengan Para Tergugat, telah terjadi perikatan berupa perjanjian hutang piutang yaitu di mana Penggugat sebagai Kreditur memberikan pinjaman dana sejumlah Rp 180.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur dalam perjanjian ini yang menerima fasilitas kredit tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan sebagaimana dalam bukti P-1 tersebut, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. **Dengan demikian Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang perikatan sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;**

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya Para Tergugat menyatakan jika perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat haruslah batal demi hukum dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu "Suatu sebab yang tidak terlarang" Dikarenakan terdapat bunga dalam perjanjian kredit tersebut, dan menurut Para Tergugat bunga bank merupakan salah satu bentuk dari riba sedangkan riba adalah haram hukumnya dan merupakan suatu hal yang dilarang sesuai dengan Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang Riba dan Al.Quran QS. Al. Baqarah Ayat 275-279;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota Prabumulih selaku **Bank yang bergerak dengan sistem konvensional** dengan Para Tergugat, tunduk pada Hukum Perdata Nasional karena dibuat berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata dan bukan menggunakan Hukum Islam. Selain itu yang dimaksud dengan "Suatu sebab yang tidak terlarang" ataupun "Suatu sebab yang halal" menurut **pasal 1337 KUHPerdata** adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum sehingga penafsiran "Halal" dalam hal ini tidak bisa dikaitkan dengan "keharaman" dalam konteks syariah sedangkan dalam persidangan diketahui alasan Para Tergugat mengajukan fasilitas kredit adalah sebagai modal usaha;

Halaman 11 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat telah memilih Penggugat yang nyata-nyatanya merupakan **Bank yang bergerak dengan sistem konvensional dan bukan sistem syariah** sebagai Kreditur, oleh karena itu Para Tergugat dianggap telah memilih sistem hukum yang terkait Bank tersebut. Sehingga jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat haruslah batal demi hukum karena melanggar syarat objektif perjanjian yaitu "Suatu sebab yang tidak terlarang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena telah menunggak pembayaran cicilan semenjak penandatanganan perjanjian hutang piutang tanggal 06 September 2018 dengan pembayaran terakhir pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

- Pokok : Rp 126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah)
- Bunga : Rp 17.020.452,- (Tujuh belas juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)
- Total : **Rp 143.020.452,- (Seratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)**

Sebagaimana tercantum dalam bukti (P-8) yaitu Photo copy Pay off Report Priting (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama RUSDAHAYATI, dan bukti (P-7) yaitu Photo copy Rekening Koran Pinjaman No. 3556-01-008915-10-8 atas nama Rusda Hayati maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Subekti di dalam buku *Hukum Perjanjian* menyatakan jika Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, dalam jawabannya Para Tergugat juga mengakui bahwa Para Tergugat sudah 5 bulan menunggak, dimana pembayaran terakhir pada bulan April 2020 dan sejak bulan April 2020 Para Tergugat memang memutuskan untuk **tidak lagi membayar semua tunggakan** baik pokok maupun bunga kepada Penggugat selama permohonan pembebasan bunga dari Para Tergugat belum dikabulkan oleh Penggugat (Vide bukti T-I & II);

Menimbang, bahwa mengenai penafsiran “Halal” dalam syarat objektif perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerdara tidak bisa dikaitkan dengan “keharaman” dalam konteks syariah, hal ini juga sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum kesatu penggugat. Oleh karena itu alasan Para Tergugat yang tidak membayar semua tunggakan dikarenakan permohonan pembebasan bunga Para Tergugat belum dikabulkan oleh Penggugat patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dan bukti T-I & II Para Tergugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat masih mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran pokoknya saja secara cicilan kepada Penggugat, tetapi pada saat persidangan diketahui Para Tergugat tidak bisa memastikan kapan dan berapa besaran angsuran pokok yang dapat dibayarkan kepada Penggugat setiap bulannya ditambah lagi wabah covid-19 yang juga membuat kondisi keadaan Para Tergugat menjadi sulit. Mengenai hal itu Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim beranggapan bahwa jawaban Para Tergugat tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait tunggakan tersebut Penggugat sudah berupaya mengingatkan Para Tergugat dengan mengirim pesan dan datang langsung ke rumah Para Tergugat agar mereka memenuhi kewajibannya membayar tunggakan sebesar Rp. 143.020.452,- (Seratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan Bukti (P-6) yaitu surat kunjungan, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan, Para Tergugat belum pernah sekalipun kembali membayar tunggakan mereka secara penuh maupun dengan mengangsur perbulannya;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat Para Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya berupa membayar cicilan pinjaman setiap bulannya sebesar Rp 4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana disepakati dalam perjanjian

Halaman 13 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1809WJT6/3556/09/2018 Tanggal 06 September 2018, sehingga Hakim menilai perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya tersebut merupakan perbuatan wanprestasi, maka petitum kedua penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum ketiganya meminta kepada Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 143.020.452,- (Seratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1072/ Prabujaya di Jl RA. Kartini No.33 Rt/Rw : 002/001 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdaftar atas nama Rusdahayati seluas 164 M², dan (2) Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.364/SP MHAT/2012 (Dahulu) menjadi Sertipikat Hak Milik No: 1534/Prabujaya di Jl RA. Kartini Rt.02 Rw.01 terdaftar atas nama Rusdahayati seluas 236 M². yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap petitum ketiga Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut harus diselesaikan menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang tentunya setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan bukan kewenangan bagi Hakim untuk mempertimbangkannya dalam gugatan sederhana ini, karena gugatan sederhana ini pada dasarnya merupakan solusi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengah kekosongan hukum untuk penyelesaian perkara perdata dengan kualifikasi dan nominal tertentu yang pembuktiannya tidak rumit sehingga dengan demikian petitum ketiga ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan atas obyek: (1) Sertipikat Hak Milik No. 1072 seluas 164 M² terdaftar atas nama

Halaman 14 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdahayati, dan (2) Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.364/SP MHAT/2012 (Dahulu) menjadi Sertipikat Hak Milik No: 1534 seluas 236 M² terdaftar atas nama Rusdahayati sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sita jaminan merupakan upaya untuk menjamin hak kreditur sekiranya gugatan dikabulkan maka gugatan tersebut tidak illusoir (Vide Pasal 197 HIR). Dalam menentukan dasar penyitaan, diperlukan persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan barangnya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, namun dalam fakta yang terungkap di persidangan Tergugat telah menyerahkan asli (1) Sertipikat Hak Milik No. 1072 seluas 164 M² terdaftar atas nama Rusdahayati, dan (2) Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.364/SP MHAT/2012 (Dahulu) menjadi Sertipikat Hak Milik No: 1534 seluas 236 M² terdaftar atas nama Rusdahayati (Bukti P-3) sebagaimana didalilkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga menurut hemat Hakim sita menjadi tidak ada manfaatnya (*vexatoir*) maka petitum keempat yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam (1) Sertipikat Hak Milik No. 1072 seluas 164 M² terdaftar atas nama Rusdahayati, dan (2) Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.364/SP MHAT/2012 (Dahulu) menjadi Sertipikat Hak Milik No: 1534 seluas 236 M² terdaftar atas nama Rusdahayati berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, untuk itu petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang menyatakan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek (1) Sertipikat Hak Milik No. 1072 seluas 164 M² terdaftar atas nama Rusdahayati, dan (2) Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.364/SP MHAT/2012 (Dahulu) menjadi Sertipikat Hak Milik No: 1534 seluas 236 M² terdaftar atas nama Rusdahayati tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, Hakim menilai hal tersebut termasuk dalam ranah pelaksanaan eksekusi yang seharusnya dilakukan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 207 – 227 RBg jo. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Halaman 15 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan terhadap putusan perkara ini oleh Pasal 21 Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana masih terdapat upaya hukum keberatan. Dengan demikian, apabila perkara ini telah diputus, putusannya tidak dapat menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Petitem kelima Penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan melainkan harus berdasarakan ketentuan yang telah diatur ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dengan demikian Petitem kelima Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitem angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I & Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Petitem keenam) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan Hakim memperbaiki sekedar amar Petitem dalam Putusan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat

Halaman 16 dari 17 Putusan No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 143.020.452,- (Seratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 oleh Norman Mahaputra, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Prabumulih, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. BAP	:	Rp 85.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00;
4. Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 461.000,00;
(empat ratus enam puluh satu ribu)		